

MENYOAL ASURANSI KONVENSIONAL VERSUS ASURANSI SYARIAH

Fuad Thohari*

Abstract: *Discussing Conventional Insurance Versus Islamic Insurance.*

Insurance is a contract (agreement) between the insured risk coverage with the insurer. The insurer promises to pay any damages caused to the insured. Some Muslims argue, insurance allowed in all its forms; others refuse completely; others receive only for some forms of insurance. Arguments are built where modern insurance contract becomes invalid in the perspective of Islamic law. It must be determined various religious and ethical considerations, for example: the prohibition of *ribâ* (interest), the prohibition of *gharâr* (uncertainty), *maysir* (speculative), and other problems.

Keywords: conventional insurance, islamic insurance, transactions

Abstrak: *Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah.* Asuransi

merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungansian risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungansikan kepada tertanggung. Sebagian umat Islam berpendapat, asuransi boleh dalam segala bentuknya; sebagian lain menolak sama sekali; sebagian lain menerima hanya untuk beberapa bentuk asuransi. Argumen yang dibangun di mana kontrak asuransi modern menjadi tidak sah dalam perspektif hukum Islam ditentukan pelbagai pertimbangan agama dan etika; misalnya: pengharaman *riba* (bunga), pelarangan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), dan problem lainnya.

Kata Kunci: asuransi konvensional, asuransi syariah, akad

Naskah diterima: 17 November 2010, direvisi: 13 Mei 2011, disetujui: 19 Mei 2011.

* Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta. Jakarta Islamic Centre, Keramat Raya, Jakarta Utara. E-mail: fuadinfoulama@yahoo.com

Pendahuluan

Asuransi dapat didefinisikan dalam pelbagai perspektif. Dalam perspektif ekonomi, asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi risiko¹ dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*). Dalam perspektif hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggungjawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungjawabkan kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dalam perspektif bisnis, asuransi merupakan perusahaan yang usaha utamanya menerima dan menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan pelbagai risiko di antara nasabahnya. Selain itu, asuransi merupakan lembaga keuangan bukan bank, yang kegiatannya menghimpun dana (berupa premi) dari masyarakat yang kemudian menginvestasikan dana itu dalam pelbagai kegiatan ekonomi.² Dari perspektif sosial, asuransi didefinisikan sebagai organisasi yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Karena kerugian tidak pasti akan terjadi pada setiap anggota, maka anggota yang tidak pernah mengalami kerugian dari sudut pandang sosial merupakan penyumbang organisasi. Hal ini berarti kerugian setiap anggota

¹Risiko, ketidakpastian kerugian. Definisi ini memuat dua konsep yaitu ketidakpastian dan kerugian. Walaupun kedua konsep ini penting dalam asuransi, namun risiko ini merupakan ketidakpastian dan bukan kerugian. Salah satu cara mengatasi risiko, dengan mengasuransikan suatu risiko kepada perusahaan asuransi. Menurut Soesino Djojosoedarso risiko dibagi menjadi: (1) Risiko murni, risiko yang tidak disengaja. Misalnya: risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, kekacauan, dan sebagainya. (2) Risiko spekulatif, risiko yang sengaja ditimbulkan, agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan, seperti: risiko hutang-piutang. (3) Risiko fundamental, risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang. Misalnya: banjir, angin topan, dan sebagainya. (4) Risiko khusus, risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya. Misalnya: kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. (5) Risiko dinamis, risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan (dinamika) masyarakat di bidang ekonomi dan teknologi. Misalnya: risiko penerbangan luar angkasa. (6) Risiko statis, kebalikan dari risiko dinamis, seperti hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Dilihat, dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, risiko dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain, yaitu dengan mempertanggungjawabkan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi, dengan membayar sejumlah premi asuransi. Kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan). Umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Lihat, Ahmad Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993), Cet. III, h. 22; Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Salemba Empat, 1999), Cet. I, h. 3.

²Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), Cet. II, h. 2.

dipikul bersama. Dalam perspektif matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.³

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), asuransi didefinisikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁴

Dari penjelasan di atas terlihat ada kekurangan di mana definisinya hanya menyangkut asuransi kerugian umum. Ini bisa dipahami karena KUHD yang ada merupakan terjemahan dari kitab undang-undang Belanda (*Wetboek Van Koephandel*), mungkin saat pembuatan undang-undang tersebut (1847) dipengaruhi situasi pertumbuhan asuransi kerugian di benua Eropa. Akan tetapi, beruntung sekali kekurangan tersebut telah dijawab dengan suksesnya bangsa Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Pasal 1 UU No. 12 tahun 1992 asuransi didefinisikan sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.⁵

Definisi yang ada pada UU No. 2 tahun 1992 (Pasal 1) lebih lengkap dibandingkan dengan pasal 246 KUHD, karena menyangkut semua aspek

³Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h. 3.

⁴R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang (UU) Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994), Cet. I, h. 74.

⁵Thomas Subroto, *Tanya Jawab Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, (Semarang: Dahara Prize, 1996), Cet. II, h. 45.

perasuransian. Mulai dari asuransi kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan asuransi jiwa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur, yaitu: Pertama, pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada penanggung sekaligus atau secara berangsur-angsur. Kedua, pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur. Ketiga, suatu peristiwa (*accident*) yang semula belum jelas akan terjadi⁶. Keempat, kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian akibat peristiwa yang tidak menentu (belum jelas akan terjadi).⁷

Suatu peristiwa (*accident*) merupakan ketidakpastian (*uncertainly*) yang dapat melahirkan kerugian (*loss*). Ketidakpastian ini dapat dibagi atas: Pertama, ketidakpastian ekonomi (*economic uncertainly*), yaitu kejadian yang timbul akibat perubahan sikap konsumen. Misalnya, perubahan selera atau minat konsumen atau perubahan harga, teknologi, penemuan baru, dan lain-lain. Kedua, ketidakpastian faktor alam (*uncertainly of nature*). Misalnya: gunung meletus, kebakaran, badai, banjir, dan lain-lain. Ketiga, ketidakpastian yang disebabkan perilaku manusia (*human uncertainly*). Misalnya pencurian, perampokan, pembunuhan, peperangan, dan lain-lain.

Tidak semua peristiwa atau risiko dapat diasuransikan. Peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian ini disebut *peril*. Sedangkan keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu *peril* disebut *hazard*. *Peril* yang dapat diasuransikan harus bersifat universal. Artinya risiko ini membawa kerugian dalam pelbagai aspek kegiatan; baik ekonomi, sosial, dunia usaha maupun hukum.

Dari tiga jenis ketidakpastian di atas, yang dapat dipertanggungjawabkan adalah ketidakpastian alam dan manusia. Sedangkan ketidakpastian ekonomi tidak dapat diasuransikan karena bersifat spekulatif (unsur ekonomis) dan keparahannya sulit diukur.⁸

Fungsi, Tujuan, dan Manfaat Asuransi

Menurut Fazlur Rahman, fungsi asuransi secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian. Pertama, fungsi primer, yakni menjamin keamanan individu terhadap bahaya tertentu sehingga kerugian finansialnya ditanggung bersama-sama. Risiko yang ditaksir dan jumlah kontribusinya tergantung dari

⁶Wijono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT. Internusa, 1994), Cet. X, h. 1.

⁷A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. I, h. 4.

⁸A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, h. 4.

banyaknya anggota pertahun. Kedua, fungsi sekunder, asuransi dijadikan bisnis komersial, industri, dan bisnis besar. Tanpa asuransi tidak mungkin dilaksanakan. Ketiga, fungsi tidak langsung, dana asuransi yang sangat besar diinvestasikan pada pemerintah dan sebagian pada industri. Secara tidak langsung asuransi memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah dan perindustrian.⁹

Ditinjau dari sudut lain, asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan yang bermacam-macam. Pertama, dari segi ekonomi, asuransi bertujuan untuk mengurangi ketidak-pastian dari hasil usaha yang dilakukan seseorang atau perusahaan dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan. Tekniknya dengan mengalihkan risiko pada pihak lain dan mengkombinasikan sejumlah risiko yang cukup besar, sehingga besaran kemungkinan terjadinya kerugian dapat diperkirakan lebih akurat. Kedua, dari segi hukum, asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko yang dihadapi suatu objek atau kegiatan bisnis kepada pihak lain. Tekniknya melalui pembayaran premi tertanggung kepada penanggung dalam kontrak ganti rugi (poli asuransi). Ketiga, dari segi tata niaga, asuransi bertujuan untuk membagi risiko yang dihadapi kepada semua peserta asuransi. Tekniknya dengan memindahkan risiko dari individu atau perusahaan ke lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelolaan risiko (perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh peserta asuransi yang ditangani. Keempat, dari segi kemasyarakatan, asuransi bertujuan untuk menanggung kerugian bersama antar semua peserta asuransi. Tekniknya, semua anggota memberikan kontribusinya (premi) untuk menyantuni kerugian yang diderita seseorang atau beberapa anggota. Kelima, dari segi matematis, asuransi bertujuan untuk meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko. Hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi risiko kepada semua peserta asuransi. Tekniknya dengan menghitung besarnya kemungkinan berdasarkan teori kemungkinan (*probability theory*).

Menurut Hasymi Ali, tujuan pokok asuransi bukanlah pemerataan maupun pencegahan kerugian, melainkan mengurangi *uncertainty* (ketidakpastian, kerugian) kemungkinan kerugian. Asuransi memberikan kepastian kepada masing-masing anggota kelompok itu dengan meratakan biaya kerugian.¹⁰

Menurut Hermawan Darmawi, manfaat asuransi antara lain: melindungi risiko investasi, sebagai sumber dana investasi, melengkapi persyaratan kredit,

⁹Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid IV, h. 95.

¹⁰Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 70.

mengurangi kekhawatiran, mengurangi biaya modal, menjamin kestabilan perusahaan, dan lain-lain.

Prinsip-prinsip Dasar Asuransi

Transaksi asuransi diikat suatu perjanjian yang sah, yang disebut kontrak (polis) dan kontrak tersebut tidak bisa lengkap dengan sendirinya. Untuk melengkapinya perlu dilihat bagaimana kondisi nasabah dan bagaimana keadaan sosialnya. Prinsip dasar asuransi yang mendasari kontrak asuransi. Pertama, prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan). Jika suatu kejadian dapat menimbulkan kerugian seseorang, berarti yang bersangkutan mempunyai kepentingan terhadap kerugian tersebut. Agar dapat mengasuransikan kerugian, maka kepentingan harus dapat diasuransikan. Jadi, yang bersangkutan (yang akan berasuransi) harus menunjukkan kerugian terhadap suatu objek yang akan diasuransikan.¹¹

Kedua, prinsip *indemnitas* (penggantian kerugian). Kebanyakan kontrak asuransi kerugian dan kontrak asuransi kesehatan merupakan kontrak *indemnity* (*indemnitas*) atau kontrak pergantian kerugian. Penanggung menyediakan kerugian untuk kerugian yang nyata-nyata diderita tertanggung dan tidak lebih besar dari kerugian itu. Batas tertinggi kewajiban penanggung berdasarkan prinsip ini adalah memulihkan tertanggung pada posisi ekonomi yang sama dengan posisinya sebelum terjadi kerugian.¹²

Ketiga, prinsip *subrogasi* (peralihan pada pihak ketiga). Prinsip *subrogasi* ini melengkapi prinsip *indemnitas*. Prinsip *subrogasi* memberi penanggung yang telah membayarkan ganti kerugian, segala hak tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan terjadinya kerugian itu. Contoh, jika rumah seseorang terbakar karena kelalaian tetangga yang membakar sampah di pekarangannya, maka pemilik rumah berhak meminta pertanggung jawaban tetangganya. Akan tetapi, apabila rumah tersebut diasuransikan (kebakaran), maka perusahaan asuransi akan membayar kerugian tersebut, tetapi kemudian memperoleh hak tertanggung untuk menagih tetangganya. Hak subrogasi ini menempatkan beban pada yang bertanggung jawab memikulnya dan mencegah tertanggung mendapatkan keuntungan dengan menagih dua kali untuk kerugian yang sama.

Keempat, prinsip *utmost good faith* (itikad baik). Prinsip itikad baik atas dasar kepercayaan antara pihak penanggung dan tertanggung dalam melakukan penutupan asuransi. Jadi, apabila masa jaminan telah selesai kedua belah pihak

¹¹ Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, h.105.

¹²Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h. 67.

(tertanggung dan penanggung) sama-sama memberi kepercayaan atau itikad baik.¹³

Pelbagai Bentuk Usaha Asuransi

Usaha asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain: Pertama, ditinjau dari sifatnya, bidang asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Asuransi sosial atau asuransi wajib di mana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga negara. Jadi semua warga negara wajib menjadi anggota atau membeli asuransi tersebut. Asuransi ini biasanya diusahakan pemerintah atau badan usaha milik negara.¹⁴ Contoh, ASTEK (asuransi tenaga kerja), TASPEN (tabungan asuransi pegawai negeri), ASABRI (asuransi angkatan bersenjata Republik Indonesia). (2) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli. Jadi setiap orang bebas untuk memilih menjadi anggota atau tidak. Jenis asuransi ini biasanya diselenggarakan pihak swasta, tetapi ada juga yang diselenggarakan pemerintah.¹⁵ Contohnya, PT. Jiwasraya (BUMN), PT. Jasa Indonesia (BUMN), PT. Asuransi Ramayana, PT Asuransi Bintang, AJB, Bumi-putera, dsb.

Kedua, ditinjau dari jenis objeknya, asuransi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Asuransi atas orang (*personal insurance*). Asuransi ini berkaitan dengan kesehatan, kehilangan pekerjaan, lanjut usia, atau kematian seseorang. Pada umumnya, asuransi ini diselenggarakan perusahaan asuransi jiwa dan sebagian oleh asuransi kerugian. Perusahaan asuransi swasta cenderung untuk mengkhususkan pada tanggungan kematian dan kesehatan. Sedangkan perusahaan asuransi milik negara pada tanggungan lanjut usia dan pengangguran dengan program asuransi sosial.¹⁶ Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah untuk membuka jasa asuransi kematian, kecelakaan, dan sakit. Begitu pula untuk perusahaan swasta diperbolehkan membuka jasa asuransi dengan peril pengangguran dan lanjut usia. (2) Asuransi atas harta (*property insurance*). Asuransi umum atau kerugian, yang berkenaan dengan hak/harta milik seseorang ataupun kepentingan yang meliputi asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi rangka kapal, asuransi kendaraan bermotor, asuransi penerbangan, asuransi *engineering*, dan sebagainya.¹⁷

¹³Ahmad Hasymi Ali, *Pengantar Asuransi*, h.185.

¹⁴Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, h. 72.

¹⁵Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, h. 72.

¹⁶Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, h. 26.

¹⁷Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, h. 73.

Beberapa perusahaan asuransi yang sekarang ada di Indonesia antara lain: (1) Perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi yang menangani risiko keuangan akibat meninggalnya tertanggung. (2) Asuransi kerugian, perusahaan asuransi yang menangani risiko keuangan akibat kerugian karena peril yang menimpa barang atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan. (3) Reasuransi, perusahaan yang mempertanggungjawabkan kembali sejumlah risiko oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi lainnya (*reinsurer*). (4) Asuransi sosial, yaitu perusahaan asuransi yang bidang usahanya menanggung risiko finansial masyarakat kecil yang kurang mampu. Perusahaan ini diselenggarakan pemerintah atau badan yang ditunjuk atau dibentuk pemerintah.¹⁸

Dari segi sistem yang dipergunakan, asuransi di Indonesia dibagi menjadi: (1) Asuransi konvensional, yakni asuransi yang dijalankan sesuai dengan hukum positif atau undang-undang. (2) Asuransi syariah, yakni asuransi yang dijalankan sesuai syariat Islam (Alquran dan Hadis).

Kedua sistem di atas, baik konvensional dan syariah terus berkembang pesat. Untuk asuransi syariah, banyak perusahaan baru yang membukanya, bahkan banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka cabang syariah. Semua ini memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas.

Asuransi dalam Perspektif Islam

Wahbah al-Zuhaylî, pakar fikih dan usul fikih kontemporer mendefinisikan asuransi sesuai dengan pembagiannya. Menurut dia, asuransi ada dua bentuk, yakni: *al-ta'min al-ta'âwunî* (asuransi tolong-menolong) dan *al-ta'min bi qisth tsâbit* (asuransi dengan pembagian tetap).

Pertama, *al-ta'min al-ta'âwunî* (asuransi tolong-menolong) merupakan kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika di antara mereka mendapat musibah. Musibah yang menimpa para peserta *al-ta'min al-ta'âwunî* dapat berbentuk kecelakaan, kematian, kebakaran, kebakaran, kecurian, dan kerugian lainnya sesuai kesepakatan bersama.

Kedua, *al-ta'min bi qisth tsâbit* (asuransi dengan pembagian tetap), akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian, apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.¹⁹

Perbedaan antara kedua asuransi ini terletak pada tujuan masing-masing. *Al-ta'min al-ta'âwunî* pada dasarnya tidak mencari keuntungan, tetapi semata-

¹⁸Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja 1997), Cet. II, h. 165.

¹⁹*Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 138.

mata untuk kepentingan bersama ketika musibah menimpa salah seorang anggotanya²⁰. Hukum dibolehkannya *al-ta'min al-ta'awunî*, karena sejalan dengan prinsip Islam (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2), sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2)

Pro-Kontra Kontrak Asuransi

Baik dalam Alquran maupun Hadis Nabi Saw., tidak ada satupun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi.²¹ Pembahasan juga tidak dijumpai dalam fikih klasik, karena transaksi ini baru muncul sekitar abad XIII dan XIV di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut.²² Karenanya, asuransi dalam Islam termasuk bidang *ijtihâdî*, di mana ketetapan hukum asuransi ini halal atau haram, masih memerlukan ijtihad kreatif dari ulama.

Ada empat macam pandangan ulama dan cendekiawan Muslim tentang asuransi. Pertama, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi dalam segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram. Pandangan pertama ini didukung beberapa ulama antara lain: Yusuf Al-Qaradhawi, Sayid Sabiq, dll. Menurut pandangan kelompok pertama asuransi diharamkan karena beberapa alasan, antara lain: asuransi mengandung unsur: (1) kontrak perjudian yang dilarang dalam Islam, (2) ketidakpastian, (3) *riba*, (4) eksploitasi yang bersifat menekan, (5) termasuk jual beli (tukar-menukar) mata uang secara tidak tunai, dan (6) objek bisnisnya digantungkan pada hidup dan matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Tuhan.²³

Kedua, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan ini antara lain: 'Abd al-Wahhab Khallâf, M. Yusuf Musa, Abdur Rachman Isa, Musthafâ Ahmad al-Zarqâ, dan M. Nejatullah Siddiqi. Menurut mereka, asuransi diperbolehkan dengan alasan: Pertama, tidak ada ketentuan dalam Alquran dan Hadis yang melarang asuransi. Kedua, terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua

²⁰ *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 138.

²¹ *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 138.

²² *Ensiklopedia Hukum Islam*, h. 138.

²³ Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera, 1999), Cet. I, h.

pihak, baik penanggung maupun tertanggung. Ketiga, kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar dari bahayanya. Keempat, termasuk akad *mudhârabah* (bagi hasil) atas dasar *profit and loss sharing*. Kelima, dikategorikan koperasi (*syirkah ta'âwuniyyah*) yang diperbolehkan Islam.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat, asuransi yang diperbolehkan hanya asuransi sosial, sedangkan asuransi komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ini Muhammad Abû Zahrah. Keempat, kelompok ulama yang berpendapat, hukum asuransi termasuk *subhât* (tidak jelas), karena tidak ada dalil yang menghalalkan atau mengharamkan asuransi. Oleh sebab itu, umat Islam harus berhati-hati dalam berhubungan dengan asuransi.²⁴

Sekarang ini, asuransi merupakan tuntutan masa depan karena mengandung beberapa manfaat berikut ini: (1) Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul; (2) Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness effiency*): (3) Sebagai alat untuk menabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi. (4) Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada *financing the bussiness*.²⁵

Hanya saja, untuk merespons asuransi dengan segala bentuknya yang berkembang saat ini, K.H. Ali Yafie mengingatkan, asuransi itu diciptakan di dunia Barat, sehingga mempunyai watak, bentuk, sifat, dan tujuan yang berbeda dari wujud *mu'âmalah* yang dikenal dalam fikih yang dikenal dalam dunia Islam.²⁶

Landasan Asuransi Syariah

Asuransi Islam lahir sejak tahun 1979 di Sudan, yang kemudian diikuti perusahaan asuransi Islam di negeri mayoritas Muslim. Hingga saat ini lebih dari 50 perusahaan Islam di dunia yang mengoperasikan asuransi di seluruh dunia yang mengoperasikan sistem asuransi Islam (syariah), antara lain: ²⁷ Asuransi Islam Sudan (1979), Asuransi Islam Arab (1979), *Dar al-Maal al-Islam*, Geneneva (1983), Takaful Islam Bahamas (1983), *at-Takaful al-Islamiah Bahrain*, E.C. (1983), *Syarikat Takaful al-Islamiah Bahrain*, E.C. (1983), dan Syarikat Takaful Malaysia SDN, Berhard (1984).²⁸

²⁴Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Di Indonesia*, h.167.

²⁵Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait Di Indonesia*, h. 168.

²⁶*Ensiklopedia Hukum Islam*, h.140.

²⁷Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), "Makalah Seminar Asuransi Jiwa Syariah", Jakarta: 19 Juni 2002.

²⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Wawasan Islam dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997), h. 256.

Sedangkan asuransi syariah yang telah beroperasi di Indonesia antara lain: PT. Asuransi (jiwa) Syariah Mubarakah/ASM (18 Oktober 1993), PT. Asuransi Takaful Keluarga (25 Agustus 1994), PT. Asuransi (jiwa) Mega Arta Alisiando/MMA (16 Februari 1995), PT. Asuransi Takaful Umum (1 Juni 1995), dan PT. Asuransi Bumi Putera (Syariah), dan lain-lain.

Landasan berdirinya asuransi syariah merupakan penghayatan terhadap semangat saling tanggungjawab, kerjasama, dan perlindungan dalam kegiatan masyarakat, demi tercapainya kesejahteraan umat dan masyarakat umum. Hal ini berkaitan dengan konsep dan prinsip asuransi syariah, sebagaimana dibahas berikut ini.²⁹

Konsep Asuransi Syariah

Dengan merujuk kepada apa yang diterapkan dalam sistem *akilah* (sistem ganti-rugi yang ditanggung secara berkelompok), konsep asuransi dapat diterima Islam. Sistem *akilah*, merupakan tradisi yang telah berkembang pada masyarakat Arab. Sistem ini dipraktikkan pada awal Islam, zaman Nabi Muhammad Saw. antara kaum Muhâjirîn dan Anshâr.

Para imigran Quraysy, berdasarkan adat pribadinya, berkewajiban membayar ganti rugi di antara anggotanya dan akan menebus orang yang dipenjarakan dengan cara yang sebaik-baiknya dan berlaku bijaksana kepada siapapun di antara orang yang beriman.³⁰

Dari sini terlihat, yang beriman tidak boleh melantarkan yang menderita di antara mereka dengan tidak mau membayar tebusan atau ganti rugi.

Menurut Muhammad Hidayat, secara umum ada dua aspek utama yang terkandung dalam konsep Islam³¹. Pertama, konsep kerjasama. Di dalamnya setiap individu mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dan keluarga. Untuk itu, dibutuhkan usaha yang dapat dilakukan secara bersama dalam memberi derma (*tabarru'*), yang dikumpulkan dalam bentuk tabungan. Bila jumlah anggota banyak, walaupun derma atau iurannya kecil, secara akumulatif jumlahnya diharapkan cukup untuk melindungi anggota lain yang tertimpa musibah.

²⁹Karnaen A. Pewataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Depok: Usaha Kami, 1996), Cet. II, h.231.

³⁰Fazlur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), Seri Ekonomi Islam No. 3, Edisi Lisensi, h. 88.

³¹Muhammad Hidayat, *Asuransi Syari'ah Teori-Praktiknya di Indonesia*, h.199.

Kedua, konsep perlindungan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat modern senantiasa berhadapan dengan pelbagai macam risiko, baik risiko kehilangan tempat tinggal atau ketidak beruntungan (bangkrut), atau resiko lainnya. Musibah harus diyakini merupakan bagian dari kehendak Allah Swt. Kewajiban umat beragama, mencari jalan keluarnya untuk mengurangi risiko tersebut, misalnya dengan asuransi.³²

Dalam praktiknya, perusahaan asuransi dapat melakukan kerjasama dengan peserta (pemegang polis) atas prinsip *mudhârabah*, perusahaan sebagai *mudhârib* (penerima uang premi) dari peserta untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai ketentuan syariah. Peserta sebagai *shâhib al-mâl*, akan mendapat manfaat jasa perlindungan dan bagi hasil dari keuntungan perusahaan.

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Ajaran Islam mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong, bertanggung jawab, dan meringankan musibah yang diderita saudaranya. Tujuannya untuk mencapai kehidupan bersama yang tenang, damai, dan sejahtera. Asuransi syariah memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh. Pertama, saling bekerja sama untuk bantu-membantu. Dalam Alquran, Allah Swt. memerintahkan agar dimasyarakatkan nilai tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Kekayaan sebaiknya dipergunakan untuk membantu memberikan kelonggaran kepada sesama yang mengalami kesulitan (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 2).

Nabi Muhammad Saw. dalam satu riwayat menyatakan:

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن

³²Muhammad Hidayat, *Asuransi Syari'ah Teori-Praktiknya di Indonesia*, h.199.

ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.

Diriwayatkan dari Abû Hurayrah, Nabi Muhammad Saw. bersabda, “Barang siapa yang memberi kelonggaran kepada seorang Muslim dari suatu kesulitan, dari pelbagai kesulitan dunia, Allah pasti akan memberikan kelonggaran atas perbuatannya itu dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Barang siapa memudahkan kesulitan orang lain maka Allah akan memudahkan lesulitannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib orang lain maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba itu selalu memberi pertolongan terhadap saudaranya”.³³

Kedua, saling melindungi atau memberi rasa aman. Keamanan dan keselamatan merupakan idaman setiap manusia, seperti halnya mencari rezeki. Allah Swt. menyediakan rezeki, sehingga terlepas dari rasa takut dalam menjalani kehidupan di dunia (Q.s. al-Quraysy [106]: 4), sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Allah yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan (Q.s. al-Quraysy [106]: 4).

Nabi Muhammad Saw., dalam satu riwayat menyatakan, sebagai berikut:

عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس بالمؤمن الذي يبيت شعبانا وجاره جائع إلى جنبه

Diriwayatkan dari Anas ibn Mâlik bahwasanya Nabi bersabda, “Bukanlah orang yang beriman, seorang yang tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangga di sampingnya meratap karena kelaparan”³⁴.

³³Muhammad ibn ‘Isâ Abû ‘Isâ al-Tirmidzî al-Salamî, *Sunan al-Tirmidzî*, (Bayrût: Dâr al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz V, No. 34.

³⁴Al-Hâkim, *al-Mustadrak ala al-Shaḥīḥayn*, (T.tp.: al-Tib‘ah al-Hindiyyah, t.th.), Juz II, h. 15, No. 2116. Lihat juga, Muh. Ibn Ismâ‘îl, *Al-Adab al-Mufrad*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 46-47.

Ketiga, bertanggung jawab antara sesama umat. Hubungan sesama umat yang beriman berada dalam suasana penuh kasih sayang, ibarat satu badan, apabila salah satu anggotanya kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakannya. Hal ini sekaligus mengilustrasikan, orang mukmin dengan mukmin lainnya bersaudara, ibarat sebuah bangunan, yang tiap bagian saling menguatkan. Islam mengajarkan untuk tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kebersamaan dan bertanggung jawab. Rasa tanggung jawab antar warga dapat memperkokoh persatuan dan persaudaraan.

Nabi Muhammad Saw. dalam satu riwayat menyatakan, sebagai berikut:

عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

Diriwayatkan dari Abû Mûsâ bahwasanya nabi bersabda, “Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, yang tiap-tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain³⁵.”

Keempat, menghindari *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), dan *ribâ*. Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur *gharar*, *maysir*, dan *ribâ*. Bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan dalam syariat Islam, lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba, dan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.

Prinsip Operasional Asuransi Syariah

Dalam kehidupan, manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana, seperti kematian, kebakaran rumah, kecelakaan transportasi, dan sebagainya. Bencana yang menimpa manusia merupakan bagian dari *qadhâ* dan *qadar* Allah. Namun manusia (*Muslim*) wajib berikhtiar melakukan antisipasi, dan memperkecil risiko yang ditimbulkan dari bencana dan malapetaka tersebut (bukan melakukan proteksi pada kecelakaan itu sendiri).³⁶

³⁵Abû Husayn Muslim ibn Hajjâj al-Qusyayrî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, (Makkah: Isa al-Bâbi al-Ḥalabî, 1955), Juz IV, h. 1999, No. 2585.

³⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia dan Bank Mu'amalat Indonesia, 1994), h.147.

Dikaitkan dengan konsep *qadhâ* dan *qadar*, asuransi tidak memastikan terjadinya suatu musibah, melainkan risiko dan nilai kerugian yang mungkin terjadi. Misalnya dalam asuransi jiwa tidak dapat dijelaskan kapan seseorang meninggal dunia. Apabila peristiwa kematian itu terjadi, maka akan muncul kerugian yang membutuhkan biaya. Setidaknya untuk pemakaman orang tersebut.³⁷

Gambaran tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Nisâ' [4] ayat 9 berikut ini:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
 اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (ke-sejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (Q.s. al-Nisâ' [4]: 9).

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka solusinya dengan menabung. Tetapi upaya ini seringkali tidak mencukupi, karena musibah yang harus ditanggung lebih besar dari yang diperkirakan (yang ditabung). Oleh sebab itu, perusahaan asuransi menawarkan jasa perlindungan untuk musibah yang menimpa diri atau harta benda. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada unsur *gharar*, *maysir*, dan *ribâ*. Semuanya ini perlu ditinjau terutama dari sudut pandang syariat Islam.³⁸

Prinsip operasional asuransi syariah tidak lain berusaha menghilangkan hal-hal yang dilarang, antara lain: Pertama, unsur *gharar* (ketidakpastian). *Gharar* atau ketidakpastian ini ada dua bentuk, yakni bentuk akad yang melandasi penutupan polis dan sumber dana pembayaran klaim itu sendiri. Secara konvensional, kontrak dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaddulî* (akad pertukaran), yaitu pertukaran antara pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Dalam konsepsi syariah, akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (*gharar*) karena hanya diketahui yang akan diterima (sejumlah uang

³⁷Yulian Noor, *Mencari Bentuk Asuransi Islam/Harian Pelita*/16 Juni 1992.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Arbitrase Islam di Indonesia*, h. 253.

pertanggungan), tetapi tidak diketahui berapa yang akan dibayarkan (jumlah premi). Karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal.

Dalam konsep syariah, keadaan ini akan lain karena akad yang akan dipakai bukanlah akad pertukaran (*tabadduli*) tetapi akad *takaffulî* yaitu akad tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam konsep syariah semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.³⁹ Contoh: apabila peserta (A) meninggal, peserta yang lain (B), (C), (K), dan (Z) harus membantu, demikian pula sebaliknya.

Selain itu, apabila ada peserta baru masuk, seminggu kemudian meninggal dunia, maka uang pertanggungannya berasal dari mana? Padahal premi yang diterima penanggung sedikit. Di sini terdapat ketidakjelasan (biaya klaim) dalam asuransi konvensional. Tetapi dalam asuransi syariah, karena akad tolong-menolong, maka peserta tersebut akan mendapat jaminan pertolongan dari peserta yang lain melalui premi *tabarru'*.⁴⁰

Dalam konsep syariah, setiap pembayaran premi sejak awal dibagi dua, masuk rekening pemegang polis dan masuk rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah uang pertanggungan (sisanya) diambil dan yang lain mengikhhlaskan untuk memberikan derma.

Jual beli yang tidak jelas (*gharar*) dilarang Nabi Muhammad Saw. sesuai riwayat sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة
وعن بيع الغرر

Dari Abi Hurayrah, Rasulullah pernah melarang jual beli dengan melempar batu kecil yang di dalamnya ada tipuan⁴¹.

Kedua, unsur *maysir* (untung-untungan). Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan, sedang pihak yang lain mengalami kerugian. Misalnya seorang pemegang polis, karena sebab tertentu membatalkan

³⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Arbitrase Islam di Indonesia*, h. 253.

⁴⁰*Tabarru'*, premi yang dikeluarkan secara ikhlas untuk menolong/membantu peserta lain yang tertimpa musibah.

⁴¹Abû Husayn Muslim ibn Hajjâj al-Qusyayrî, *al-Jâmi' al-Shahîh*, h. 372, No. 1513.

kontraknya sebelum masa *reversing periode*⁴² biasanya pada tahun ke tiga yang bersangkutan tidak menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil.⁴³ Dalam Asuransi syariah *reversing periode* sudah ada sejak awal, peserta akan mendapat *cash value* dan semua uang yang dibayarkan, kecuali uang yang telah dimasukkan ke rekening khusus peserta yang diikhhlaskan (derma).

Ketiga, unsur riba (bunga). Dalam asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga. Peminjam modal harus mengembalikan pinjamannya dengan tambahan (bunga) yang ditetapkan tanpa melihat untung atau rugi. Dengan demikian, perusahaan asuransi konvensional menggunakan sistem bunga (riba) yang diharamkan, karena menzalimi orang lain dengan keuntungan besar (meskipun peminjam rugi dalam usahanya). Perbuatan ini dapat menambah kemiskinan di masyarakat. Pengharaman riba terdapat dalam Q.s. al-Baqarah [2]: 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.s. al-Baqarah [2]: 275)

Keempat, unsur komersial. Dalam asuransi konvensional unsur komersialnya sangat menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi syariah, unsur komersialnya tertutup unsur *ta'awun* (saling tolong) akibat dari penerapan sistem *mudhârabah* (bagi hasil keuntungan).⁴⁴

Selain prinsip-prinsip di atas, asuransi syariah memiliki ciri-ciri, yakni:⁴⁵ Pertama, dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi, yang didasarkan niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu. Kedua, mekanisme pengelolaan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketiga, terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasi perusahaan agar tidak menyimpang dari aturan syariat. Keempat, manfaat asuransi syariah.

⁴²Reversing periode merupakan masa belum dapat dikeluarkannya nilai tunai. Nilai tunai pada asuransi konvensional biasanya baru muncul pada tahun ke tiga. Nilainyaupun masih kecil/sedikit. Dalam asuransi syariah, nilai tunai sudah ada sejak tahun pertama, kecilnya nilai tunai tersebut karena ada pengeluaran untuk rekening khusus yang diikhhlaskan (derma).

⁴³Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait, (BAMUI) dan TAKAFUL di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1997), Cet. II, h. 196.

⁴⁴Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 196.

⁴⁵M. Fadzli Yusof, h. 7.

Manfaat yang didapatkan pada asuransi jiwa syariah antara lain: (1) Bagi peserta yang masih hidup pada masa kontrak, akan memperoleh seluruh iuran pada rekening peserta, memperoleh porsi bagi hasil investasi, kelebihan dari rekening khusus setelah dipakai untuk klaim. (2) Bagi peserta yang meninggal pada masa kontrak, ahli warisnya akan memperoleh iuran peserta yang ada pada rekening peserta, memperoleh hasil investasinya dan memperoleh dana dari rekening khusus/derma. (3) Bagi peserta yang mengundurkan diri akan memperoleh sisa iuran pada rekening peserta ditambah dengan hasil investasinya.

Manfaat mengikuti asuransi kerugian (umum) syariah antara lain: Pertama, apabila dalam masa kontrak terjadi musibah, maka peserta akan memperoleh santunan sebanyak kerugian yang diderita, sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Kedua, apabila hingga masa kontrak tidak terjadi musibah, maka peserta akan memperoleh porsi bagi hasil investasi dari dana rekening peserta.⁴⁶

Pembinaan dan Pengawasan Asuransi Syariah di Indonesia

Operasional perusahaan pengawasan, dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk tingkat perusahaan dan Dewan Syariah Nasional untuk tingkat nasional. Secara umum, pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, diawasi Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pembinaan pemerintah (Menkeu) meliputi: kesehatan keuangan (tingkat solvabilitas, reasuransi, investasi, cadangan teknis, dan lain-lain), dan pembinaan dalam penyelenggaraan usaha (terdiri dari: syarat polis, tingkat premi, penyelesaian klaim, dan lain-lain). Pengawasan yang dilakukan bersifat aktif dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap usaha perasuransian. Selain itu setiap perusahaan asuransi wajib memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan laporan-laporan, serta memberi data-data yang diperlukan⁴⁷.

Untuk pengawasan pasif melalui kewajiban perusahaan asuransi, yang terdiri atas: Pertama, setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasional dan neraca perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada Menteri Keuangan. Kedua, setiap perusahaan asuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia. Ketiga, khusus untuk asuransi jiwa, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan investasi kepada Menteri Keuangan.

⁴⁶Karnaen A. Pewataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, h. 239.

⁴⁷Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 176.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku (UU No. 2 tahun 1992), maka diberikan sanksi berupa peringatan tertulis jika peringatan tertulis tidak diindahkan, dilakukan pembatasan kegiatan usaha, dan jika dengan keluarnya dua sanksi tersebut tidak ada perhatian, dilakukan pencabutan izin usaha.⁴⁸

Penutup

Sebagian umat Islam berpendapat bahwa asuransi boleh dalam segala bentuknya. Sebagian lain menolak sama sekali dan sebagian lain menerima hanya untuk beberapa bentuk asuransi. Argumen yang dibangun di mana kontrak asuransi modern menjadi tidak sah dalam perspektif hukum Islam ditentukan pelbagai pertimbangan agama dan etika, misalnya: pengharaman riba (bunga), pelarangan *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (untung-untungan), dan problem lainnya.

Saat ini, dunia dihadapkan pada realitas yang sulit dimungkiri, di mana baik asuransi konvensional maupun syariah keduanya terus berkembang pesat. Bahkan banyak perusahaan asuransi konvensional yang membuka divisi syariah. Apakah asuransi konvensional yang berganti baju ini akan serta-merta menjadi halal? *Wa Allâh a'lam.* []

Pustaka Acuan

- Ali, Ahmad Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1993.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Arbitrase Islam di Indonesia*, Jakarta: Badan Arbitrase Mu'amalat Indonesia dan Bank Mu'amalat Indonesia, 1994.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Wawasan Islam Dan Ekonomi; Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1997.
- Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), *Makalah Seminar Asuransi Jiwa Syariah*, Jakarta: 19 Juni 2002.
- Darmawi, Herman, *Manajemen Asuransi*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2000.
- Djojosoedarso, Soesino, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Hakim, al-, *al-Mustadrak ala al-Shahîhayn*, T.tp.: al-Tib'ah al-Hindiyah, t.th.
- Ibn Ismâ'il, Muhammad, *al-Adab al-Mufrad*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Muslehuddin, Muhammad, *Menggugat Asuransi Modern*, Jakarta: Lentera, 1999.
- Noor, Yulian, *Mencari Bentuk Asuransi Islam/Harian Pelita/16 Juni 1992.*

⁴⁸Warkum Sumitro, *Asasi-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, h. 176.

- Pewataatmadja, Karnaen A., *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Prodjodikoro, Wijono, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Internusa, 1994.
- Qusyayrî, al-, Abî Husayn Muslim ibn Hajjaj, *al-Jâmi' al-Shahîh*, Makkah: Isa al-Babî al-Halabî, 1955.
- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-undang (UU) Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 1994.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Salim, A. Abbas Salim, *Dasar-Dasar Asuransi*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993.
- Subroto, Thomas, *Tanya Jawab Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Semarang: Dahara Prize, 1996.
- Suhawan, *Pelajaran Asuransi SMK Jurusan Perdagangan/Manajemen Bisnis*, Bandung: Armico, 1995.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja 1997.
- Tirmidzî, al-, Muḥammad ibn 'Îsâ Abî 'Îsâ al-Tirmidzi as-Salami, *Sunan al-Tirmidzî*, Bayrût: Dâr al-Turâts al-Arabi, t.th.